



PUTUSAN

Nomor -/Pdt.G/2022/PN Amp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amlapura yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Kadek Agus Suparman, S.H., M.H. dan Gde Manik Yogiarta, S.H., M.H., Para Advokat yang berkantor di Kantor Hukum/Law Office "Kayana Legal Corporate" beralamat di Jalan Perumahan Muding Mekar Block A No. II, Kelurahan Kerobokan Kaja, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Februari 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura tanggal 21 Februari 2022 dibawah register Nomor: -/REG SK/2022/PN Amp., selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 Maret 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura pada tanggal 15 Maret 2022 dalam Register Nomor -/Pdt.G/2022/PN Amp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah merupakan pasangan suami istri yang sah dimana dalam perkawinan tersebut Penggugat berkedudukan selaku Predana dan Tergugat berkedudukan selaku Purusa. Dimana perkawinan tersebut dilangsungkan di Karangasem, pada tanggal 23 Maret 2017 dihadapan pemuka agama Hindu, perkawinan tersebut telah tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem dibawah

Halaman 1 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2022/PN Amp



Kutipan Akta Perkawinan Nomor: -, tertanggal 25 April 2017 oleh I Wayan Sumidia, SE. (NIP. -). Dari perkawinan pasangan suami istri antara Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai Anak;

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelumnya pernah menikah dengan pasangannya masing-masing, dan pada akhirnya Penggugat dan Tergugat bertemu saat mereka telah bercerai dengan pasangan masing-masing. Setelah bertemu dan berkenalan secara serius dengan status Cerai Hidup, maka pada akhirnya antara Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk melakukan perkawinan. Setelah mereka menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama-sama di rumah Tergugat, dimana pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan damai seperti kehidupan pasangan suami istri pada umumnya, serta jika terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat itu merupakan hal biasa yang dianggap sebagai ujian dalam membina kehidupan rumah tangga;
3. Bahwa pada tanggal 26 September 2021, pada saat anak kandung dari Penggugat melangsungkan upacara pernikahan, Tergugat hadir dan marah-marah tanpa sebab dalam acara perkawinan tersebut sehingga sepeda motor Penggugat dihancurkan oleh Tergugat, karena terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat. Pada tanggal 27 September 2021, terjadi cekcok antara Penggugat dan Tergugat terkait dengan upacara perkawinan anak kandung dari Penggugat, dimana Tergugat tidak terima jika Penggugat hadir dalam upacara perkawinan anak Penggugat;
4. Bahwa pada tanggal 29 September 2022, Penggugat dan Tergugat melakukan perdamaian yang disarankan oleh Kepala Desa. Namun Penggugat keberatan untuk menyepakati, dimana dalam Surat Perdamaian tersebut Penggugat merasa dipojokan berdasarkan isi dari klausa-klausa perdamaian tersebut, dimana klausa perdamaian tersebut menyatakan Penggugat dilarang untuk menginap pada rumah asal (rumah bajang) dan tidak boleh bertemu dengan anak-anak kandungnya dari pernikahan Penggugat sebelumnya;
5. Bahwa pada tanggal 27 Januari 2022, terjadi perselisihan dan/atau percekocokan dimana Tergugat melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat dikarenakan faktor perekonomian dan Tergugat sama sekali tidak pernah menafkahi Penggugat sebagai Istri sahnya selama mereka menjalani bahtera pernikahan, karena Tergugat tidak memiliki penghasilan tetap. (Vide: Pasal 34 Ayat (3) Undang-Undang Perkawinan "Jika suami

Halaman 2 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2022/PN Amp



atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan”);

6. Bahwa puncaknya pada tanggal 8 Pebruari 2022, terjadi perselisihan dan/atau percekocokan diantara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena faktor perekonomian dikarenakan Tergugat tidak mau berkerja membantu perekonomian keluarga, yang mana Penggugat setiap harinya berjualan buah di pasar dan sama sekali Tergugat tidak mau membantu Penggugat berjualan di pasar, sehingga Tergugat jika terjadinya perselisihan dan/atau percekocokan terjadi langsung mengusir Penggugat dari rumah Tergugat dan menyatakan agar segera diajukan Perceraian di Pengadilan Negeri Amlapura. Kemudian Penggugat pergi ke rumah anaknya untuk menenangkan diri dan tinggal disana berapa hari, semenjak dari kejadian tersebut Tergugat tidak pernah lagi sama sekali dinafkahi oleh Penggugat. (Vide: Pasal 21 Ayat (3) PP No. 9 Tahun 1975, menyatakan bahwa “Gugatan dapat diterima apabila Tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali kerumah kediaman bersama”);
7. Bahwa sikap dan perbuatan Tergugat tersebut telah memicu kembali timbulnya perselisihan dan/atau percekocokan diantara Penggugat dan Tergugat yang terjadi sebelum-sebelumnya, sehingga kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi adanya harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga diantara mereka, “Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” (Vide: Pasal 19 (F) Peraturan Pemerintah RI No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) maka yang memohon perkawinan putus karena perceraian dikabulkan” Selanjutnya jika dihubungkan dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) No. 1020 K/Pdt/1986;
8. Bahwa dari kronologis kejadian tersebut diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa tujuan mulia dari suatu bahtera perkawinan, yaitu: “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, sesuai dengan tujuan dari dibentuknya Undang-Undang Perkawinan. Dimana seharusnya dalam suatu Perkawinan adanya rasa saling kasih-mengasahi dan harga-menghargai tidak lagi dirasakan oleh Penggugat, sehingga hidup rukun sudah tidak mungkin diharapkan lagi. Dimana tujuan untuk membentuk keluarga yang



harmonis jauh dari harapan, bahkan akan menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan yang berkepanjangan terhadap diri Penggugat. Oleh karena itu perkawinan Penggugat dengan Tergugat sepatutnya tidak dapat dipertahankan lagi (Vide: Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

9. Bahwa Penggugat telah berupaya dengan berbagai macam cara untuk menyatukan bahtera rumah tangga diantara mereka, supaya bisa hidup rukun kembali dengan Tergugat. Namun sikap acuh dan perlakuan kasar dari Tergugat yang membuat Penggugat tidak lagi mampu untuk mempertahankan bahtera rumah tangga mereka, dimana Penggugat selalu berusaha untuk bersabar menghadapi sikap acuh dari Tergugat akan tetapi tidak membuahkan hasil. Sehingga Penggugat berkeyakinan tidak ada harapan lagi untuk membina rumah tangga yang rukun diantara mereka. Karena alasan tersebut Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian ini dihadapan sidang Pengadilan Negeri Amlapura;

10. Bahwa berdasarkan dari dalil-dalil gugatan tersebut diatas, dimana perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang merupakan pasangan suami istri yang sah dimana dalam perkawinan tersebut Penggugat berkedudukan selaku Predana dan Tergugat berkedudukan selaku Purusa. Dimana perkawinan tersebut telah dilangsungkan di Karangasem, pada tanggal 23 Maret 2017 dihadapan pemuka agama Hindu, dimana perkawinan tersebut telah tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem dibawah Kutipan Akta Perkawinan Nomor: -, tertanggal 25 April 2017 oleh I Wayan Sumidia, SE. (NIP. -). Dari perkawinan pasangan suami istri antara Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai Anak, agar dapat diputuskan karena Perceraian (Vide: Jurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) No. 1020 K/Pdt/1986 yang menyatakan bahwa dalam suatu perkawinan apabila suami-istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, seperti Pasal 19 (F) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975, dimana hal ini diakui oleh tergugat dengan dikuatkan oleh keterangan para saksi, maka gugatan Penggugat memohon perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dapat dikabulkan);

Berdasarkan atas uraian-uraian dan alasan-alasan yuridis tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati Penggugat memohon kepada yang terhormat Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Amlapura/Majelis Hakim yang



menyidangkan perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang sah dimana dalam perkawinan tersebut Penggugat berkedudukan selaku Predana dan Tergugat berkedudukan selaku Purusa. Dimana perkawinan tersebut dilangsungkan di Karangasem, pada tanggal 23 Maret 2017 dihadapan pemuka agama Hindu, dimana perkawinan tersebut telah tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem dibawah Kutipan Akta Perkawinan Nomor: -, tertanggal 25 April 2017 oleh I Wayan Sumidia, SE. (NIP. -) adalah pasangan suami istri yang sah;
3. Menyatakan demi hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang merupakan pasangan suami istri yang sah dimana dalam perkawinan tersebut Penggugat berkedudukan selaku Predana dan Tergugat berkedudukan selaku Purusa. Dimana perkawinan tersebut dilangsungkan di Karangasem, pada tanggal 23 Maret 2017 dihadapan pemuka agama Hindu, dimana perkawinan tersebut telah tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem dibawah Kutipan Akta Perkawinan Nomor: -, tertanggal 25 April 2017 oleh I Wayan Sumidia, SE. (NIP. -) dapat diputuskan karena perceraian;
4. Memerintahkan kepada Panitra Pengadilan Negeri Amlapura dan/atau Pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan putusan resmi yang telah memiliki kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem dalam suatu daftar perceraian;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar sepenuhnya segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Pengadilan Negeri Amlapura berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap Kuasanya di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 18 Maret 2022 dan tanggal 25 Maret 2022 telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, yang mana diajukan perubahan isi gugatan pada posita angka 1, posita angka 10, petitum angka 2, dan petitum angka 3, antara lain perubahan tanggal perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang semula tertulis 23 Maret 2017 menjadi 28 Oktober 2014 serta perubahan nomor Kutipan Akta Perkawinan yang semula tertulis - menjadi -, selain dan selebihnya gugatan tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat dianggap tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya, telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Bukti P-1: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK -, atas nama Penggugat, tanggal 12 Oktober 2012;
2. Bukti P-2: Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor -, antara Tergugat dengan Penggugat, tanggal 25 April 2017;
3. Bukti P-3: Fotokopi Kartu Keluarga Nomor -, atas nama Kepala Keluarga Tergugat, tanggal 17 September 2018;
4. Bukti P-4: Fotokopi Surat Pertanyaan, tanggal 29 September 2021;
5. Bukti P-5: *Print Out* Foto;
6. Bukti P-6: *Print Out Screenshot* media sosial Facebook;
7. Bukti P-7: *Print Out Screenshot* media sosial Whatsapp;
8. Bukti P-8: *Print Out Screenshot* media sosial Whatsapp;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut di atas telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali terhadap bukti P-1, P-3, P-5, P-6, P-7, dan P-8 tidak dapat ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu:

1. Saksi I, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan ada hubungan keluarga, yaitu saksi adalah keponakan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan menurut agama Hindu berdasarkan adat Bali pada tahun 2014 di rumah Tergugat di Kabupaten Karangasem;
 - Bahwa saksi hadir pada waktu perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan;
 - Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut sudah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem;
 - Bahwa setelah perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan, mereka bertempat tinggal di rumah Tergugat di Kabupaten Karangasem;
 - Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat sehubungan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat sering cekcok karena masalah ekonomi;
 - Bahwa Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat, saksi mengetahui dari cerita Penggugat dan saksi melihat badan Penggugat lebam-lebam;
 - Bahwa sudah 5 (lima) tahun Penggugat dengan Tergugat cekcok;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi dalam satu rumah;
 - Bahwa Penggugat meninggalkan rumah Tergugat sejak bulan Februari 2022;
 - Bahwa Penggugat sekarang tinggal di rumah *bajang*/rumah orangtuanya;
 - Bahwa setelah pisah Tergugat sempat minta rujuk tetapi Penggugat tidak mau karena sudah tidak tahan dengan perilaku Tergugat yang sering mabuk-mabukan dan main pukul;
2. Saksi II, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan ada hubungan keluarga, yaitu saksi adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat adalah bapak tiri saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan menurut agama Hindu berdasarkan adat Bali pada tahun 2014 di rumah Tergugat di Kabupaten Karangasem;
 - Bahwa saksi hadir pada waktu perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan;

Halaman 7 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2022/PN Amp



- Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut sudah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem;
- Bahwa setelah perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan, mereka bertempat tinggal di rumah Tergugat di Kabupaten Karangasem;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat sehubungan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat sering cekcok karena masalah ekonomi;
- Bahwa Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat, saksi mengetahui dari cerita Penggugat dan saksi melihat badan Penggugat lebam-lebam;
- Bahwa sudah 5 (lima) tahun Penggugat dengan Tergugat cekcok;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi dalam satu rumah;
- Bahwa Penggugat meninggalkan rumah Tergugat sejak bulan Februari 2022;
- Bahwa Penggugat sekarang tinggal di rumah *bajang*/rumah orangtuanya;
- Bahwa setelah pisah Tergugat sempat minta rujuk tetapi Penggugat tidak mau karena sudah tidak tahan dengan perilaku Tergugat yang sering mabuk-mabukan dan main pukul;

Menimbang, bahwa Penggugat membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan ataupun menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah walaupun telah dipanggil dengan sah dan patut secara berturut-turut, sehingga Tergugat haruslah dinyatakan tidak pernah hadir di persidangan dan dianggap tidak mempergunakan haknya untuk menjawab dalil gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, oleh karenanya perkara ini cukup beralasan hukum untuk diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Penggugat dengan Tergugat sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-8 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) RBg, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan dari Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas dan oleh karena gugatan ini mengenai perceraian, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan:

- (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu;
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan Penggugat, yaitu bukti P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan dan bukti P-3 berupa Kartu Keluarga yang bersesuaian dengan keterangan Saksi I dan Saksi II, diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut agama Hindu dihadapan Pemuka Agama Hindu pada tanggal 28 Oktober 2014 bertempat di rumah Tergugat di Kabupaten Karangasem, yang mana perkawinan tersebut telah tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem pada tanggal 23 Maret 2017;

Halaman 9 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2022/PN Amp



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat sahnya perkawinan sebagaimana ditentukan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan karena dilakukan menurut hukum agama Hindu dan telah pula dicatatkan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena itu perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum, dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, petitum angka 2 gugatan Penggugat beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan pokok dalam perkara ini, yakni agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa alasan-alasan perceraian telah diatur secara limitatif dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;



- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Penggugat mendasarkan gugatannya dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut di atas, sehingga sudah selayaknya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa perselisihan dapat dimaknai sebagai perbedaan atau pertentangan yang terjadi di antara kedua belah pihak dalam bentuk pendapat, sikap atau perilaku, dan perselisihan tersebut dapat melahirkan pertengkaran yang dapat berupa ucapan atau perbantahan dengan adu mulut, mengeluarkan suara keras atau bentakan kasar maupun kekerasan fisik antara satu pihak terhadap lainnya, namun demikian pertengkaran dalam rumah tangga tidaklah selalu identik dengan pertengkaran mulut ataupun fisik, secara lebih luas rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran jika hubungan antara kedua belah pihak sudah tidak lagi selaras dan harmonis serta tidak ada lagi ikatan lahir bathin dalam menjalankan kehidupan berumah tangga, dalam hal ini perselisihan dan pertengkaran terus menerus berarti keadaan tersebut terjadi secara berlanjut dan tidak berkesudahan dalam rentang waktu tertentu, serta tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan Penggugat, yaitu Saksi I dan Saksi II yang keterangannya saling bersesuaian, pada pokoknya alasan Penggugat mengajukan perceraian terhadap Tergugat adalah karena sering terjadi percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan masalah ekonomi serta perilaku Tergugat yang sering mabuk-mabukan dan melakukan kekerasan terhadap Penggugat, yang mana percekocokan tersebut sudah terjadi selama kurun waktu 5 (lima) tahun, hingga akhirnya Penggugat meninggalkan rumah Tergugat sejak bulan Februari 2022 dan tinggal di rumah orang tuanya, sejak itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sampai dengan sekarang, dimana Tergugat sempat meminta rujuk namun Penggugat tidak mau;

Menimbang, bahwa merujuk pada Yurisprudensi dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 3180 K/Pdt/1985 memuat kaedah hukum “pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan (*onheerbare tweespalt*) bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus



dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataannya adalah benar terbukti adanya cecok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi”;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Majelis Hakim berpedoman pula pada Yurisprudensi dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 534 K/Pdt/1996 memuat kaedah hukum ”bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah apakah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah, maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, dan tidak mungkin dapat dipersatukan lagi meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan supaya tetap untuk dipertahankan, sedangkan pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah”;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, Majelis Hakim berpendapat telah dapat dibuktikan dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, yang mengakibatkan tidak ada lagi keharmonisan hubungan diantara kedua belah pihak, terlebih Penggugat dan Tergugat telah tinggal terpisah, dalam hal ini Majelis Hakim tidak melihat adanya itikad dari kedua belah pihak untuk membangun kembali rumah tangganya, sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim menilai antara Penggugat dengan Tergugat telah ternyata tidak ada lagi ikatan secara lahir bathin sebagai suami istri sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana termuat dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi menurut hukum, sehingga telah cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, petitum angka 3 gugatan Penggugat beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengacu pada Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan mengenai gugatan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 40 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ditentukan bahwa;

- (1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas maka Panitera Pengadilan Negeri Amlapura atau Pejabat yang ditunjuk wajib mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem untuk didaftarkan atau dicatatkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat dan Tergugat juga wajib melaporkan perceraian ini kepada kepada Instansi Pelaksana yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat (*vide* bukti P-1 dan P-3) dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini telah berkekuatan hukum tetap, untuk dicatatkan pada register akta perceraian dan selanjutnya diterbitkan kutipan akta perceraian;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, petitum gugatan angka 4 beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang tidak dipertimbangkan lebih lanjut oleh karena sifatnya tidak memiliki relevansi dengan pokok perkara, maka patut untuk dikesampingkan (*vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan *verstek* seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 149 RBg, Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan menurut agama Hindu di Karangasem pada tanggal 28 Oktober 2014 dihadapan Pemuka Agama Hindu dan telah tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor - tanggal 25 April 2017 adalah sah;
4. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan menurut agama Hindu di Karangasem pada tanggal 28 Oktober 2014 dihadapan Pemuka Agama Hindu dan telah tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Perkawinan Nomor - tanggal 25 April 2017 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Amlapura atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan resmi putusan perceraian ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem untuk dicatatkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, pada hari Senin, tanggal 11 April 2022, oleh kami, Cokorda Gde Suryalaksana, S.H. sebagai Hakim Ketua, Luh Putu Sela Septika, S.H., M.H. dan Putu Mas Ayu Cendana Wangi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan pada hari Rabu, tanggal 13 April 2022 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Komang Indra Mahardika, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Luh Putu Sela Septika, S.H., M.H.

Cokorda Gde Suryalaksana, S.H.

Putu Mas Ayu Cendana Wangi, S.H.

Panitera Pengganti,

I Komang Indra Mahardika, S.H.

Halaman 15 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2022/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Materai	:	Rp 10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
3. Proses	:	Rp 50.000,00;
4. Pendaftaran/PNBP	:	Rp 30.000,00;
5. Panggilan	:	Rp330.000,00;
6. PNBP Panggilan	:	Rp 20.000,00;
7. Sumpah	:	Rp 50.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp500.000,00;</u>

(lima ratus ribu rupiah).